



PENETAPAN

Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Mei 1988 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL 52451, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Mufasirin, S.H.,M.H., M.Kn., dan Imam Syafi'i, S.H., Advokat yang berkantor di Xxxxxxxx Kabupaten Tegal 52194 Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 792/PAN.PA.W11-A34/HK2.6/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Februari 1987 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL 52416, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 telah

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara pada tanggal 15 Januari 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Slawi, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Anak 1, lahir di Tegal pada tanggal 26 Maret 2014, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) Anak 2, lahir di Tegal pada tanggal 5 Februari 2016, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga mereka sering diliputi pertengkaran, khususnya akibat tekanan ekonomi dan komunikasi yang tidak sehat;
5. Bahwa untuk memperbaiki ekonomi dan menunaikan kewajiban sebagai suami, Pemohon pergi bekerja ke Taiwan pada tahun 2021 hingga kembali ke Indonesia pada bulan Mei tahun 2024;
6. Bahwa selama berada di Taiwan, Pemohon secara rutin mengirimkan nafkah kepada Termohon dengan jumlah rata-rata Rp10.000.000,- per bulan;
7. Bahwa saat Pemohon kembali ke tanah air, Termohon tidak menunjukkan sikap hormat dan patuh sebagai seorang istri, serta tidak melaksanakan kewajiban lahir batin terhadap suaminya;
8. Bahwa ketika Pemohon meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah dikirimkan selama bekerja di luar negeri, Termohon tidak memberikan penjelasan yang wajar dan terkesan menyembunyikan penggunaan uang tersebut;
9. Bahwa karena tekanan psikis yang semakin berat, Pemohon akhirnya

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak bulan Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami-istri hingga saat ini, yang berarti telah berlangsung selama lebih dari 9 (sembilan) bulan;

10. Bahwa meskipun Termohon tidak meninggalkan rumah, namun Termohon secara nyata tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, seperti menolak melayani suami, tidak menghormati, dan membangkang terhadap perintah suami tanpa alasan yang sah;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri yang tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah dapat dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa istri yang dalam keadaan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya;

12. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pembinaan dan mediasi keluarga, namun Termohon tetap tidak menunjukkan iktikad baik;

13. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 132 dan 133 KHI, talak hanya dapat dijatuhkan terhadap istri dalam kondisi yang sah, dan talak yang diucapkan di depan Pengadilan Agama merupakan talak raji;

Dengan demikian, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon agar Pengadilan Agama berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada Akhmad Mufasirin, S.H.,M.H., M.Kn., dan Imam Syafi'i, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXXXXX Kabupaten Tegal 52194 Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 792/PAN.PA.W11-A34/HK2.6/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Pemohon sah (legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H serta Aziz Mahmud Idris, S.H.I. masing-

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|---------|-------------------|---|----|-----------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |
| Pemohon | | | | |

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp	14.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h			<hr/>
	:	Rp	209.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1884/Pdt.G/2025/PA.Slw